BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol,Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : https://pasamanbarat.bawaslu.go.id
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor	:	B-122/PM.00.02/K.SB-07/11/2026
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	**Imbauan**

Simpang Empat, 16 November 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang**;**
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang valid dan akurat, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).